



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Srikoyo No: 1/03, Patrang, Jember, Jawa Timur 68111  
Telepon (0331) 426624, Faksimile (0331) 426624, PSC 119  
Laman dinkes.jemberkab.go.id, Pos-el dinas.kesehatan@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 100.3.3.2/ 3592 /35.09.311/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang** : a. Indikator kinerja Puskesmas merupakan ukuran standar pelayanan kesehatan untuk memastikan layanan bermutu sesuai standar nasional;
- b. bahwa dalam mewujudkan pencapaian kinerja Puskesmas berdasarkan pada dokumen rencana strategis Puskesmas tahun 2025-2029. Implementasi standar kinerja Puskesmas dilakukan untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta berorientasi pada tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Jember sesuai dengan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Puskesmas tahun 2025-2029 di Kabupaten Jember
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas
15. Instruksi Menteri dalam negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2025 - 2029.

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tentang Penetapan Indikator Kinerja Puskesmas Tahun 2025 - 2029

KEDUA : Indikator Kinerja Puskesmas Tahun 2025 - 2029 terdiri dari indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagaimana terlampir.

KETIGA : Indikator Kinerja Puskesmas berfungsi untuk :

1. Menyeleraskan kinerja Puskesmas dengan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Jember;
2. Bahan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di Puskesmas;
3. Memastikan bahwa semua Puskesmas memiliki keselarasan target dan tujuan dalam pencapaian kinerja dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
4. Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran secara berkala di tingkat Puskesmas;
5. Sebagai bahan laporan kinerja yang perlu dilaporkan oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

- KEEMPAT : Puskesmas wajib melaporkan kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki bila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 02 Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JEMBER



Muhammad Zamroni, S.H, M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680616 199303 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember  
tentang Penetapan Indikator Kinerja Puskesmas Tahun 2025-2029

Nomor : 100.3.3.2/ 3532 /35.09.311/2026

Tanggal : 02 Maret 2026

### INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Akses Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas Serta Merata		Indeks Kesehatan	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Serta Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Persentase Capaian Mutu Puskesmas	80%	80%	85%	90%	90%
		Indeks Pelayanan Publik	4,64	4,66	4,67	4,68	4,69
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<b>Persentase Indikator Program Yang Tercapai</b>	80%	80%	80%	85%	85%
		Persentase Indikator Nasional Mutu (INM)	92%	92%	92%	92%	92%
		Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan	75%	80%	85%	90%	95%
		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Sesuai Aspek	40%	50%	60%	70%	80%

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	> 89%	> 89%	> 89%	> 89%	> 89%
		<b>Persentase Realisasi Anggaran (Kinerja Keuangan BLUD)</b>	91%	91%	92%	92%	93%
		<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	79.1%	83.1%	85.1%	85.1%	85.1%
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Blud	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud	Jumlah Blud Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2025 – 2029**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>JENIS INDIKATOR</b>
1	Persentase Capaian Mutu Puskesmas	Rata-Rata Capaian Seluruh Sasaran pada periode waktu tertentu sebagai bentuk implementasi Mutu Pelayanan di Puskesmas	INDIKATOR SASARAN 1
2	Indeks Pelayanan Publik	indikator kinerja yang mengukur kualitas layanan pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan hasil evaluasi KemenpanRB	INDIKATOR SASARAN 2
3	Persentase Indikator Program Yang Tercapai	Rata-Rata Capaian Seluruh Sub Indikator Program Yang Tercapai pada periode waktu tertentu	INDIKATOR PROGRAM 1
3.1	Indikator Nasional Mutu (INM) Puskesmas	Perhitungan Rata-rata hasil capaian 6 parameter Indikator Nasional Mutu (INM) Puskesmas : KKT 85%, APD 100%, Identifikasi Pasien 100%, TB SO 90%,ANC standart 100%,Kepuasan Pengguna layanan 76,6%	SUB INDIKATOR PROGRAM
3.2	Persentase Pemenuhan SDM	Puskesmas dengan pemenuhan minimal Anjab, ABK, serta 9 Nakes Wajib sesuai standar Permen : Dokter umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Apoteker, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	SUB INDIKATOR PROGRAM
3.3	Persentase Pemenuhan Sarana-Prasarana sesuai ASPAK	Puskesmas yang memenuhi standar : Sarana Baik, Prasarana Baik,Peralatan Alkes sesuai dengan penilaian ASPAK dibandingkan dengan target kinerja Tahun berjalan	SUB INDIKATOR PROGRAM
3.4	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Rata-rata capaian penilaian kinerja Puskesmas kategori baik ( lebih dari 89%)	SUB INDIKATOR PROGRAM
4	Persentase Realisasi Anggaran (Kinerja Keuangan BLUD)	Rata-Rata dari perhitungan kinerja keuangan BLUD Puskesmas dengan target 88% (100%) Kinerja *Kinerja Pendapatan : Realisasi Pendapatan/target pendapatan *Kinerja Belanja : realisasi belanja/pagu belanja	INDIKATOR PROGRAM 2
5	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran statistik yang digunakan untuk menilai kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin	INDIKATOR PROGRAM 3
6	Cakupan Standar Pelayanan (SPM) Minimal Puskesmas	Capaian Rata-rata 12 indikator Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas sesuai Permenkes No 6 tahun 2024 Penyempurnaan Permenkes No 19 tahun 2019	INDIKATOR KEGIATAN

Ditetapkan di : Jember  
 Pada tanggal : 02 Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN JEMBER

Muhammad Zamroni, S.H.,M.Si  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19680616 199303 1 006